



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

JL. Garuda Nomor 30 A, Kode Pos 94112
Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 - 8888060
Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :000.8.3.4 / 2399 / Set

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparasi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah;
c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Layanan Publikasi Informasi Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA** : Membentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
a. Melakukan edit gambar, video dan audio;
b. Melakukan publikasi melalui website dan media sosial perangkat daerah

- KETIGA** : Masing-masing anggota tim layanan publikasi informasi publik akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarluaskan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KEMPAT** : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS



Agustin Maria, SE., MM
Pembina
NIP. 19770823 200903 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWSI TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4 / 2399 / SET
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN ORGANISASI
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	NURUL FITRI FATIMAH S.Kom	KETUA
2	NURHAYATI, SH	ANGGOTA
3	DESY EKA CAHYANI, SH	ANGGOTA
4	IWAN SETIAWAN S, S.Kom	ANGGOTA
5	LUTFI MEI DIASI, S.I.Kom	ANGGOTA

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Agustin Maria, SE., MM
Pembina
NIP. 19770823 200903 2 002